

**REPRESENTASI NIKAH SIRI PADA PROGRAM ACARA TALK SHOW
(STUDI ANALISIS PROGRAM ACARA ILC EPISODE “NIKAH SIRI
SAH ATAU TIDAK” DI TV ONE)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Oleh:

Rizka Nurfadillah

NIM 14210062

Pembimbing :

Nanang Mizwar H, S.Sos., M.Si.

NIP 19840307 201101 1103

**POGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Rizka Nurfadillah

Nim : 14210062

Judul Skripsi : Representasi Nikah Siri pada Program Acara *Talk Show* (Studi Analisis Program Acara ILC Episode "Nikah Siri Sah atau Tidak" di Tv One)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata satu dalam bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan, Atas perhatiannya kami ucapkan Terima kasih.

Yogyakarta, 27 Agustus 2018

Ketua Program Studi



Dr. Abdul Rozak, M. Pd
NIP 196710061994031003

Pembimbing

Nanang Mizwar H, S.Sos., M.Si
NIP 197807172009011012

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizka Nurfadillah

NIM : 14210062

Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **“Representasi Nikah Siri pada Program Acara Talk Show (Studi Analisis Program Acara ILC Episode “Nikah siri Sah atau Tidak” di Tv One)”** adalah hasil karya saya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang di publikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 15 Agustus 2018

Yang menyatakan,



Rizka Nurfadillah

NIM 14210062

SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizka Nurfadillah
NIM : 14210062
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar-benar berjilbab dengan kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka saya tidak akan menyangkutpautkan kepada pihak berwajib.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 15 Agustus 2018

Yang menyatakan,



Rizka Nurfadillah

NIM 14210062

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah Karya ini kupersembahkan spesial kepada :

Civitas Akademik khususnya Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



Motto

“Laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayapnya seekor burung. Jika dua sayap itu sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai puncak udara yang setinggi-tingginya, jika patah satu dari pada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali.”

.(Ir. Soekarno).





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : B- 2217/Un.02/DD/PP.05.3/08/2018

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**REPRESENTASI NIKAH SIRI PADA PROGRAM ACARA TALK SHOW (STUDI
ANALISIS PROGRAM ACARA ILC EPISODE "NIKAH SIRI SAH ATAU TIDAK" DI
TV ONE)**


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Rizka Nurfadillah
NIM/Jurusan : 14210062/KPI
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 26 September 2018
Nilai Munaqasyah : 87,66 / A/B


dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang/Penguji I,


Nanang Mizwar H, S.Sos., M.Si.
NIP 19840307 201101 1 013

Penguji II,


Dr. H. M. Kholili, M.Si.
NIP 19590408 198503 1 005

Penguji III,


Dr. Hamdan Daulay, M.A., M.Si.
NIP 19661209 199403 1 004

Yogyakarta, 26 September 2018



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Atas pertolongan-Nya jugam selama penyusunan skripsi ini penulis diberikan petunjuk, kemudahan dan kelancaran. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi berjudul “Representasi Nikah Siri pada Program Acara *Talk Show* (Studi Analisis Program Acara ILC episode Nikah Siri Sah atau Tidak di Tv One)” ini disusun guna memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar S1 (Strata 1) di Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu, penyusunan skripsi ini juga bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama menempuh pendidikan di Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dalam bentuk tulisan.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak pihak yang telah memberikan doa, dukungan serta bantuan baik materi maupun psikologi. Untuk itu dengan segala hormat penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Dr. Nurjannah, M.Si.

3. Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Drs. Abdul Rozak, M.Pd.
4. Dosen Pembimbing Akademik, dr. H.M. Kholili, M.Si.
5. Dosen Pembimbing Skripsi, Nanang Mizwar H, S.Sos., M.Si Terimakasih atas segala waktu dan kesabaran dalam membimbing serta kritik dan saran yang membangun selama ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang tekag diberikan semoga menjadi amal ibadah yang tidak terputus pahalanya.
7. Seluruh staf karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, terimakasih atas bantuan dalam hal administrasi.
8. Kedua orang tuaku tercinta bapak Drs. La Rima, M.M. dan Ibu Zaidah S. Pd.I yang senantiasa mendoakan, mendukung serta selalu memberikan perhatian dan kasih sayang.
9. Adik-adikku Sulistiawati Ramadhan, Olviani Rahmah, dan Aflahul Zaki Sidiq yang senantiasa memberikan keceriaan dan semangat.
10. Teman-teman dan Kakak-kakak IPMPY (Ikatan Pelajar Mahasiswa Pasarwajo Yogyakarta)
11. Teman-teman Angkatan 2014 SMA N 1 Pasarwajo yang juga sedang berkuliah di Yogyakarta, Hikmah Saptola Srikandi, Yunita Endah Permata Sari, Nobel Sidiq, Dian Pratiwi, dan Budiarno.
12. Teman-teman terbaikku A'yun, Jamil, Yani, Windi dan teman seperjuangan KPI 2014.

13. Penduduk Wisma Arundina, terkhusus Mbak Ana dan Kak Wiwi, Mbak Uun, Sinta, Puji, Ipeh, Ibah, Ummu, Rima dan Tadi' terimakasih support nya selama ini.

14. Teman-teman Komunitas Suling Bambu Nusantara, terimakasih atas pelajaran hebat dan menjadi selingan hiburan diwaktu senggang dan libur kuliah.

Terakhir, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian, khususnya bagi penulis sendiri. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, peneliti berharap kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan untuk melengkapi kekurangan skripsi ini.

Yogyakarta, 14 Agustus 2018

Penulis,



Rizka Nurfadillah
14210062

ABSTRACT

This study analyzes the representation of Unregistered marriages in an ILC talk show on tvOne episode "Unregistered marriage Legal or No" using Roland Barthes' semiotic analysis. The semiotic analysis of Roland Barthes's model emphasizes the idea of two-stage significance, namely denotation and connotation. Denotation is the objectual definition of the word, while connotation is a subjective meaning or contains emotional values. The purpose of this research is to find out how the representation of Unregistered marriage is constructed by television media, especially the ILC talk show program on tv One.

This research uses representation theory according to Stuart Hall. There are several approaches to understanding representations including reflective, intensive and constructivist approaches. This study uses a constructivist representation approach that relates to Roland Barthes' semiotic analysis in interpreting a thing. The unregistered marriage as the object of research in the analysis, the researcher first categorizes the unregistered marriage indicator based on the opinion of Mahmut Syalthut who defines siri marriage in general.

This research is a qualitative descriptive study. By observing the object of the study then analyzing the object of the study. Methods of data collection through documentation of ILC episodes of " Unregistered marriage Legal or No " shows then based on indicators that have been categorized. From the analysis carried out by the researcher, the results of this study indicate that there are several stages in constructing the representation of unregistered marriage and the presentation of the ILC talk show represents unregistered marriage into several things based on the unregistered marriage indicator with different meanings.

Keywords: Representation, Unregistered Marriages, talk show

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tentang representasi nikah siri dalam *talk show* ILC di tvOne episode “Nikah Siri Sah atau Tidak” dengan menggunakan analisis semiotik model Roland Barthes. Analisis semiotik model Roland Barthes menekankan pada gagasan tentang signifikasi dua tahap yakni denotasi dan konotasi. Denotasi adalah definisi objek/objektif kata tersebut, sedangkan konotasi adalah makna subjektif atau mengandung nilai-nilai emosional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana representasi nikah siri yang dikonstruksi media televisi khususnya program acara *talk show* ILC di tv One.

Penelitian ini menggunakan teori representasi menurut Stuart Hall. Terdapat beberapa pendekatan dalam memahami representasi diantaranya ialah pendekatan reflektif, intensif, dan konstruktivis. Penelitian ini menggunakan pendekatan representasi konstruktivis yang berhubungan dengan analisis semiotik Roland Barthes dalam memaknai suatu hal. Nikah siri sebagai objek penelitian dalam menganalisis, peneliti terlebih dahulu mengkategorikan indikator nikah siri berdasarkan pendapat Mahmut Syalthut yang mengartikan nikah siri secara umum.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Dengan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian kemudian menganalisis objek penelitian tersebut. Metode pengumpulan data melalui dokumentasi video tayangan ILC episode “nikah siri sah atau tidak” kemudian mengidentifikasi berdasarkan indikator yang telah dikategorikan. Dari analisis yang dilakukan oleh peneliti, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa tahapan dalam membangun representasi pernikahan siri dan representasi dari *talk show* ILC mewakili pernikahan siri menjadi beberapa hal berdasarkan pada indikator pernikahan siri dengan arti yang berbeda. .

Kata kunci : Representasi, Nikah siri, *talk show*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori.....	9
1. Tinjauan tentang Representasi	9
2. Tinjauan tentang Konstruksi Sosial Media Massa	12
3. Tinjauan tentang Program Acara <i>Talk Show</i>	16

4. Tinjauan tentang Nikah Siri	18
G. Metode Penelitian.....	29
H. Sistematika Pembahasan	39
BAB II GAMBARAN UMUM	
A. Deskripsi Program Acara <i>Talk show</i> ILC	41
B. Deskripsi Tayangan ILC Episode “Nikah Siri Sah atau Tidak”	43
BAB III REPRESENTASI NIKAH SIRI PADA PROGRAM TALK SHOW (STUDI ANALISIS PROGRAM ACARA ILC EPISODE “NIKAH SIRI SAH ATAU TIDAK” DI TV ONE”	
A. Analisis Data	63
1. Pernikahan yang Tidak Dihadiri oleh Saksi	65
2. Pernikahan yang Tidak Dipublikasikan	71
3. Tidak Tercatat Resmi	77
a. Dampak Nikah Siri	78
b. Pentingnya Pencatatan Pernikahan sama Halnya dengan Prosesi Muamalah pada Umumnya	86
4. Sepasang Suami Istri yang Hidup Secara Sembunyi-sembunyi.....	90
a. Pernikahan yang Tidak Jelas Status Rukun dan Syarat Sah Nikah.....	91
b. Pernikahan yang Tidak Serius atau Main-main.....	94
B. Konstruksi <i>Talk Show</i> ILC dalam Merepresentasi Nikah Siri di Tv One.....	103
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup

- Lampiran 2 : Kartu Rencana Studi
Lampiran 3 : Kartu Tanda Mahasiswa
Lampiran 4 : Hasil Studi Kumulatif Mahasiswa
Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi
Lampiran 6 : Sertifikat KKN
Lampiran 7 : Sertifikat Sosialisasi Pembelajaran
Lampiran 8 : Sertifikat OPAC
Lampiran 9 : Sertifikat Baca Al-Quran
Lampiran 10 : Sertifikat TOEC
Lampiran 11 : Sertifikat IKLA
Lampiran 12 : Sertifikat ICT
Lampiran 13 : Ijazah SMA



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Peta tanda Roland Barthes	35
Tabel 1.2 Perbandingan antara konotasi dan denotasi	39
Tabel 2.1 Penghargaan program acara <i>Talk Show ILC tv One</i>	42
Tabel 3.1 Dialog Hadis yang Berisi tentang Nikah Siri.....	66
Tabel 3.2 Pemaknaan Tanda dalam Segmen 4 <i>Talk Show ILC</i>	67
Tabel 3.3 Dialog Pernikahan Siri Machica dan Moerdiono.....	72
Tabel 3.4 Pemaknaan Tanda pada Segmen 3 <i>Talk Show ILC</i>	73
Tabel 3.5 Dialog Pernikahan Machica dan Moerdiono	78
Tabel 3.6 Dialog Status Anak Machica	80
Tabel 3.7 Pernyataan Pernikahan yang Tidak Tercatat Resmi	80
Tabel 3.8 Pemaknaan Tanda pada Segmen 3 dan 6 <i>Talk Show ILC</i>	81
Tabel 3.9 Pernyataan Pentingnya Pencatatan Pernikahan.....	86
Tabel 3.10 Pemaknaan Tanda pada Segmen 6 <i>Talk Show ILC</i>	87
Tabel 3.11 Dialog Nikah Siri yang Terjadi di Masyarakat dan Website nikahsiri.com	91
Tabel 3.12 Pemaknaan Tanda pada segmen 1 <i>Talk Show ILC</i>	92
Tabel 3.13 Dialog Pengalaman Nikah Siri Farhat Abbas	94
Tabel 3.14 Dialog Nikah Siri yang Masih Terus Terjadi di Masyarakat	95
Tabel 3.15 Pernyataan Yunahar Ilyas mengenai Larangan Menikah Siri ...	95

Tabel 3.16 Pemaknaan tanda Dialog dan Pernyataan pada
Segmen 1, 4, dan 6 97

Tabel 3.17 Tabel Representasi Nikah Siri..... 106



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Cover <i>talk Show</i> ILC	41
Gambar 2.2 Karni Ilyas	43
Gambar 2.3 Aris Wahyudi	47
Gambar 2.4 Kombes Pol. Argo Yuwono	48
Gambar 2.5 Kombes Pol. Adi Deriyan Jayamarta	49
Gambar 2.6 Machica Mochtar	50
Gambar 2.7 Rusdianto M	52
Gambar 2.8 Farhat Abbas	53
Gambar 2.9 Neng Dzubaidah	54
Gambar 2.10 Mohamad Monib	54
Gambar 2.11 Teuku Nasrullah	56
Gambar 2.12 Muhammad Arifin Ilham	57
Gambar 2.13 Sujiwo Tejo	58
Gambar 2.14 Prof. Yunahar Ilyas	59
Gambar 2.15 Prof. Mahfud MD	60
Gambar 2.16 Nasruddin Umar	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan nampak sebagai praktik yang dilakukan oleh sepasang manusia dengan memegang adat dan kepercayaan masing-masing dalam melangsungkan kehidupan yang baru. Dalam hal ini pernikahan diketahui oleh umat Islam bertujuan mewujudkan keluarga yang *sakinah* (damai), *mawaddah* (cinta), dan *warramah* (kasih sayang). Term *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah* dalam al-quran lebih menyangkut pada upaya sebuah ungkapan “keluarga ideal”, sebagai bagian terpenting dari potret keluarga ideal sekaligus selaras dengan Al-qur’an.¹

Di Indonesia, dengan segala macam kebudayaannya Pernikahan dilakukan dengan cara yang berbeda-beda namun tidak meninggalkan hukum dan syarat sah pernikahan. Bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam sebelum melakukan pernikahan, terlebih dahulu mencatatkan atau mengurus administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi yang non muslim mengurus hal yang sama di Kantor Catatan Sipil. Kemajuan zaman dan teknologi mempengaruhi cara pandang masyarakat tentang pernikahan, dimana yang awalnya pernikahan dianggap sakral, kini pernikahan menjadi sebuah praktik yang hanya sekedar melangsungkan atau menunaikan anjuran agama tanpa melihat

¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif* (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 39.

hakikat pernikahan itu sendiri. Seperti praktik nikah dibawah tangan atau nikah siri.

Nikah siri atau bisa disebut nikah secara sembunyi-sembunyi artinya praktik nikah ini dilakukan tanpa adanya pencatatan oleh pejabat yang berwenang mengurus pernikahan. Indonesia mewajibkan warga negaranya melakukan pencatatan ketika hendak melangsungkan pernikahan, namun praktik nikah siri masih terus dilakukan.

Dalam sensus yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka), 25 persen masyarakat di Indonesia melakukan kawin siri dan nikah secara adat pada tahun 2012. Artinya pernikahan ini tidak tercatat di negara. Sensus ini dilakukan di 111 desa dari 17 provinsi. Ada beberapa provinsi yang angka nikah sirinya di atas 50 persen. Di Nusa Tenggara Timur 78 persen, Banten 65 persen dan Nusa Tenggara Barat 54 persen. Sementara hasil penelitian dari Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama di sembilan kabupaten di Indonesia, banyak orang melakukan nikah siri dan perkawinan di bawah umur karena stigma masyarakat akan status perawan tua. Dari sembilan kabupaten itu di antaranya, Jawa Timur, Jawa Barat, NTB, Kalimantan Selatan dan Yogyakarta.²

Pemberitaan kasus nikah siri menjadi viral beberapa bulan terakhir dimedia TV terkait website Nikahsiri.com. Pencetus website ini beralasan bahwasanya website yang dibuat olehnya bertujuan agar mengurangi

² Henny Rachma, *25 Persen Masyarakat Indonesia melakukan Nikah Siri*, Merdeka, diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-melakukan-nikah-siri.html> 26 Desember 2011 11:23 [dikutip 22 Februari 2018].

tingkat perzinahan di Indonesia. Aris Wahyudi berpendapat lebih baik melakukan pernikahan siri dibandingkan harus berdosa karena melakukan perbuatan zina. Namun dengan niatan menuntas perzinahan, praktik nikah siri lewat media online ini dinilai merupakan tindakan kriminal. Pasalnya, dalam website Nikahsiri.com tersebut diketahui berisikan lelang keperawanan dan kawin kontrak. Atas tindakannya tersebut Aris Wahyudi kini menjadi tersangka.

Televisi merupakan media interaktif yang paling diminati masyarakat. Televisi menjadi pusat perhatian di berbagai kalangan dalam menerima informasi terkait isu-isu hangat yang sedang berlangsung. Sajian dalam berbagai program acara dikemas dengan menarik, seperti Program acara *Talk show*. Dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Media Penyiaran*, Morrisan mendefinisikan *talk show* sebagai program yang menampilkan satu atau beberapa orang untuk membahas berbagai macam topik yang dipandu oleh seorang pembawa acara. Mereka yang diundang adalah orang-orang yang berpengalaman langsung dengan peristiwa yang diperbincangkan atau mereka ahli dalam masalah yang tengah dibahas.³

Dalam penelitian ini subjek utama ialah Program Acara *Talk Show* ILC di TV One. Seperti yang diketahui masyarakat Indonesia, Program ini cukup populer karena menampilkan dialog mengenai masalah hukum dan kriminalitas. Dengan dipandu oleh Karni Ilyas, beberapa tokoh politik, agama, dan aktris menjadikan program acara ini menarik dan terkadang

³ Fred Wibowo, *Teknik Produksi Program Televisi*, (Yogyakarta : Pinus Book Publisher, 2009). Hlm. 81.

Penonton ikut merasakan dinamika dalam acara tersebut. Jika biasanya *talk show* hadir dengan konsep perbincangan antara host dan narasumber untuk mengungkap hal-hal terkait narasumber tersebut, dengan penonton yang hadir di studio atau tanpa penonton, maka ILC tampil dengan konsep semacam “warung kopi eksklusif”. Peserta *talk show* berbaur dengan narasumber utama dalam sebuah ballroom hotel berbintang dan host bertindak sebagai moderator diskusi. Narasumber-narasumber dalam program ILC hadir untuk mengklarifikasi, mendebat, atau memberi pandangan profesional mengenai isu yang diangkat.⁴

Pada saat pemberitaan kasus nikahsiri.com ramai diperbincangkan diberbagai media, televisi swasta TV One mengambil momen dan perhatian masyarakat dengan melakukan pembahasan khusus terkait nikah siri pada program acara *Talk Show* Indonesia Lawyers Club dengan judul Episode “Nikah Siri Sah atau Tidak” pada 26 September 2017. Pemilihan Media TV One terkait nikah siri tentu mempunyai maksud dan tujuan lain. Dengan berbagai faktor yang melatarbelakangi media dalam menayangkan sebuah program acara baik dalam hal politik, ekonomi dan budaya. Isu ini menjadi penting untuk di kaji karena pernikahan siri masih terjadi sampai saat ini dan permasalahannya pun semakin kompleks. Berhubungan dengan hal tersebut, tujuan penelitian ini memberikan wawasan tentang pernikahan siri dan hubungannya dengan berbagai media online maupun TV dengan menganalisis maksud dari permasalahan Nikah siri dan

⁴ Mayasari, Andi, Iqbal, “Makna Tayangan Indonesia Lawyers Club di TV One (Wacana Kritis Mengenai Keterlibatan Anas Urbaningrum dalam Korupsi Hambalang)”. *Jurnal Komunikasi Kareba*, Vol. 4: 1 (Maret, 2015)

representasi nikah siri pada media TV, peneliti berusaha mengkaji tanda-tanda dalam memaknai nikah siri pada program acara *Talk show* Indonesia Lawyers Club di Tv One melalui analisis semiotik Model Roland Barthes.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konstruksi *talk show* ILC TV One dalam merepresentasi nikah siri episode “Nikah Siri Sah atau Tidak”?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak di capai peneliti yaitu untuk mengetahui konstruksi representasi nikah siri pada program acara *talk show* ILC episode “Nikah Siri Sah atau Tidak” di TV One.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini diharap memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan dan pengetahuan serta mampu memperkaya khasanah keilmuan dan penelitian. Demikian dapat menambah keberagaman keilmuan dan pengetahuan baik di Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, khususnya pada konsentrasi *broadcasting* dengan bidang keilmuan yang mempelajari media televisi. Dalam penelitian ini terkait *talk show*, teori tentang representasi, konstruksi sosial dan nikah siri melalui metode analisis semiotik.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi yang direkomendasikan kepada Para akademisi dan Praktisi media dalam hal

meningkatkan kualitas Program TV dengan tetap menjaga eksistensi dan keakuratan sebuah informasi.

Secara sosial, penelitian ini sebagai bentuk kritik sosial terhadap beberapa Pihak yang saling terkait dengan pernikahan siri yang sampai saat ini masih dilakukan dan belum ada tindakan khusus dalam menanggapi kasus terkait pernikahan siri tersebut.

E. Kajian Pustaka

Apabila membahas perihal pernikahan, tentu banyak penelitian yang membahas akan hal tersebut dengan berbagai kasus dan masalah yang dihadapi. Dalam penelitian ini, fokus permasalahan ialah nikah siri. Dalam kajian pustaka ini akan dijelaskan secara sistematis mengenai penelitian-penelitian sebelumnya mengenai nikah siri yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Pertama, artikel ilmiah yang berjudul *Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi*,⁵ disusun oleh Thriwaty Aرسال dalam jurnal Sosiologi Pedesaan Volume 06 Nomor 02 pada September tahun 2012, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Dalam penelitian ini menjelaskan fenomena masalah pernikahan di Indonesia. Ditinjau dari segi demografi dengan memperlihatkan data-data kependudukan yang menikah, talaq, cerai,

⁵ Thriwaty Aرسال, "Nikah siri dalam Tinjauan Demografi", Jurnal Sosiologi Pedesaan, vol. 06: 02 (September, 2012)

pernikahan dini, dan lain-lain yang kemudian menjelaskan secara langsung pemahaman masyarakat perihal nikah siri dan dampak yang terjadi.

Kedua, artikel ilmiah yang berjudul ***Nikah Siri Menurut Perspektif Al-Quran***,⁶ disusun oleh Ali Akbar dalam jurnal Ushuluddin Volume 22 Nomor 2 pada Juli tahun 2014, Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Riau. Pada penelitian ini menjelaskan secara runtut hal yang berkaitan dengan nikah siri mulai dari pengertian nikah siri, awal munculnya istilah nikah siri, fenomena di masyarakat hingga solusi dari permasalahan nikah siri tersebut. Dalam pemaparannya, Ali Akbar menjelaskan berdasarkan nash Al-qur'an sehingga memperoleh kesimpulan bahwasanya nikah siri sah apabila menjalankannya sesuai syariat namun menjadi tidak sah apabila dalam pelaksanaan nikah siri banyak ditemui kemudharatan.

Ketiga. skripsi yang berjudul ***Nikah Siri dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep)***,⁷ disusun oleh Zian Faradis pada tahun 2017, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif yakni terjun langsung ke lokasi penelitian dan mengumpulkan data-data dengan wawancara, dokumentasi foto, dan lain-lain. Pada penelitian ini Zian Faradis memaparkan gambaran umum mengenai perkawinan dan pernikahan siri,

⁶ Ali Akbar, "Nikah Siri Menurut Perspektif Al-Quran", Jurnal Ushuluddin, vol. 22: 2 (Juli, 2014).

⁷ Zian Faradis, *Nikah Siri dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep)*, Skripsi (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2017).

kemudian faktor-faktor penyebab nikah siri dan akibat hukum yang terjadi secara faktual di Kecamatan Gapura.

Keempat, tesis yang berjudul ***Fenomena Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Masyarakat Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta)***,⁸ disusun oleh Afifah Zakiyah Sufa pada tahun 2017. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Metode penelitian yang dilakukan oleh Peneliti ini sama dengan kajian pustaka sebelumnya, Zian Faradis yakni Penelitian lapangan yang bersifat *deskriptif-analitik*. Berbeda dengan Zian, Penelitian ini lebih menekankan penyebab masyarakat Maguwoharjo tidak melakukan pencatatan perkawinan ke Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil. Selain itu, penelitian ini memberikan gambaran umum terkait hukum perkawinan, perkawinan yang di catat dan tidak dicatat. Dalam kaitannya dengan perkawinan dibawah tangan, Peneliti menggambarkan deskripsi wilayah, responden, dan alasan tindakan tersebut ditengah masyarakatnya yang modern.

Kajian pustaka dan penelusuran data yang telah dilakukan banyak yang membahas mengenai nikah siri, baik itu pernikahan dari segi demografi, perspektif islam, hingga fenomena yang terjadi di masyarakat. Apabila menelusuri data terkait nikah siri dalam perspektif media, peneliti belum menemukan penelitian terkait hal tersebut. Maka dari itu, penelitian ini akan menjadi penting untuk dikaji dalam hal kaitannya dengan ilmu

⁸ Afifah Zakiyah, *Fenomena Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Masyarakat Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta)*, Tesis (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2017).

komunikasi, konstruksi media dalam merepresentasikan nikah siri pada tayangan *talk show* ILC di Tv One.

F. Kerangka Teori

1. Tinjauan Representasi

Tim O'sullivan, membedakan istilah representasi pada dua pengertian. *Pertama*, representasi sebagai suatu proses dari *representing*. *Kedua*, representasi sebagai produk dari proses sosial *representing*. Yang *pertama* merujuk pada proses, yang *kedua* adalah produk dari pembuatan tanda yang mengacu pada sebuah makna. Dalam representasi itu sendiri ada beberapa persoalan krusial yang muncul kepermukaan, namun hal utama yang perlu ditarik sebagai suatu persoalan adalah bagaimana representasi yang dilakukan media terhadap dunia sosial dibandingkan dengan dunia nyata yang sifatnya eksternal.

Selain dari penjelasan mengenai representasi diatas, terdapat tiga pendekatan untuk memahami representasi, menurut Stuart Hall ketiga pendekatan tersebut yakni; pendekatan *reflektif*, pendekatan *intensional* dan pendekatan *konstruktivis*. Penjelasan singkat ketiga pendekatan ini sebagai berikut:⁹

Pendekatan *reflektif*, menyatakan makna dipahami terletak dalam objek, orang, gagasan, atau kejadian di dalam dunia nyata, dan

⁹ Saiful Totona, *Miskin itu Menjual, Representasi Kemiskinan sebagai Komodifikasi Tontonan*. (Yogyakarta : Resist Book, 2010), hlm 11-12

Bahasa berfungsi seperti sebuah cermin, untuk memantulkan makna-makna yang sesungguhnya karena makna-makna itu telah ada di dunia ini. Dalam pendekatan ini bahasa bekerja dengan refleksi atau peniruan sederhana tentang kebenaran yang telah ada, atau yang disebut *mimetic*.

Pendekatan *intensional*, pendekatan ini menyatakan bahwa penutur, penulislah yang memberlakukan makna uniknya pada dunia melalui Bahasa. Ada beberapa poin untuk argumen karena kita semua, sebagai individu, menggunakan Bahasa untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan hal-hal yang bersifat khusus atau unik kepada kita, kepada cara kita melihat dunia. Namun pendekatan ini juga memiliki cacat. Kita tidak bisa menjadi satu-satunya sumber unik makna dalam Bahasa, karena itu akan berarti bahwa kita bisa mengekspresikan diri kita sendiri dalam bahasa yang sepenuhnya bersifat pribadi. Karena hakekat Bahasa adalah komunikasi dan ini selanjutnya tergantung pada konvensi-konvensi linguistik dan persamaan aturan. Bahasa tidak sepenuhnya tidak bersifat pribadi, betapa pun pribadi menurut kita, harus memasuki aturan, kode dan konvensi Bahasa yang harus sama-sama dimiliki dan dipahami.

Pendekatan *konstruktivis*, pendekatan ini mengakui bahwa benda-benda itu sendiri maupun pengguna Bahasa individual bisa melekatkan makna didalam Bahasa. Benda-benda tidak berarti : kita menyusun makna, menggunakan sistem representasi-konsep dan

tanda. Menurut pendekatan ini, kita tidak boleh mengacaukan dunia material, dimana benda dan manusia eksis, dan praktek-praktek dan proses-proses simbolik melalui mana representasi, makna dan Bahasa bekerja. Konstruktifis tidak menolak eksistensi dunia material. Namun demikian, bukan dunia material yang menyampaikan makna : sistem Bahasa atau sistem apapun yang sedang kita gunakan untuk representasi konsep-konsep kita. Para aktor sosial lah yang menggunakan sistem konseptual budaya mereka dan sistem linguistic dan sistem lain untuk menyusun makna, untuk membuat dunia bermakna, dan untuk berkomunikasi tentang dunia secara bermakna dengan orang lain.

Representasi juga berkaitan dengan produksi simbolik-pembuatan tanda-tanda dalam kode-kode dimana kita menciptakan makna-makna. Dengan mempelajari representasi kita mempelajari pembuatan, konstruksi makna. Karenanya, representasi juga berkaitan dengan kehadiran kembali (*Rep-present-ing*) : bukan gagasan asli atau objek fisik asli, melainkan sebuah representasi atau versi yang dibangun darinya.¹⁰

Dari pemaparan penjelasan tersebut, teori representasi utama yang dipakai sebagai acuan dalam menganalisis konstruksi dalam merepresentasikan nikah siri ialah menggunakan teori representasi pendapat Stuart Hall dengan pendekatan konstruktivis.

¹⁰ Ibid, hal. 13

2. Tinjauan Tentang Konstruksi Sosial Media Massa

Asal usul konstruksi sosial dari filsafat konstruktivisme yang dimulai dari gagasan-gagasan konstruktif kognitif. Menurut Von Glaserfeld, pengertian konstruktif kognitif muncul pada abad ini dalam tulisan Mark Baldwin yang secara luas diperdalam dan disebarkan oleh Jean Piaget. Namun, apabila ditelusuri, sebenarnya gagasan-gagasan pokok konstruktivisme sebenarnya telah dimulai oleh Giambattista Vico, seorang epistemolog dari Italia, ia adalah cikal bakal konstruktivisme.¹¹

Isi media pada hakikatnya adalah hasil konstruksi realitas dengan bahasa sebagai perangkat dasarnya. Sedangkan bahasa bukan saja sebagai alat merepresentasikan realitas, namun juga bisa menentukan relief seperti apa yang diciptakan oleh bahasa tentang realitas tersebut. Akibatnya media massa mempunyai peluang yang sangat besar untuk mempengaruhi makna dan gambaran yang dihasilkan dari realitas yang dikonstruksikan.

Media massa sering menjadi media komunikasi politik serta sumber informasi disamping sebagai saluran komunikasi bagi para politisi. Cara media menampilkan peristiwa-peristiwa politik dapat mempengaruhi persepsi para aktor politik dan masyarakat mengenai perkembangan politik. Dalam proses konstruksi realitas, bahasa adalah

¹¹ Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa, Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Kepuasan Konsumen Serta Kritik Terhadap Peter L. Berger & Thomas Luckman*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008) hlm. 13.

unsur utama. Penggunaan bahasa (simbol) tertentu menentukan makna tertentu. Jika dipahami, seluruh isi media baik cetak maupun elektronik menggunakan bahasa, baik bahasa verbal (kata-kata tertulis atau lisan) maupun bahasa non-verbal (gambar, foto, gerak-gerik, grafik, angka, dan tabel). Lebih jauh dari itu, keberadaan bahasa dalam media massa tidak lagi sebagai alat untuk menggambarkan realitas semata, melainkan bisa menentukan gambaran (makna citra) mengenai suatu realitas-realitas media yang akan muncul dibenak khalayak.¹²

Proses konstruksi sosial media massa melalui tahapan sebagai berikut :¹³

a. Tahap menyiapkan materi konstruksi

Ada tiga hal penting dalam penyiapan materi konstruksi sosial yaitu :

- 1) Keberpihakan media massa kepada kapitalisme. Sebagaimana diketahui, saat ini hampir tidak ada lagi media massa yang tidak dimiliki oleh kapitalis. Dalam arti kekuatan-kekuatan kapital untuk menjadikan media massa sebagai mesin penciptaan uang dan pelipatgandaan modal.
- 2) Keberpihakan semu kepada masyarakat. Bentuk dari keberpihakan ini adalah dalam bentuk empati dan

¹² Ibnu Hamad, *Konstruksi realitas Politik dalam Media Massa : Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 12.

¹³ Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa*. hlm. 195-200.

berbagai partisipasi kepada masyarakat, namun ujung-ujungnya adalah juga untuk menjual berita demi kepentingan kapitalis.

3) Keberpihakan kepada kepentingan umum. Bentuk keberpihakan kepada kepentingan umum dalam arti sesungguhnya sebenarnya adalah visi setiap media massa, namun akhir-akhir ini visi tersebut tak pernah menunjukkan jati dirinya, namun slogan-slogan tentang visi ini tetap terdengar.

b. Tahap sebaran konstruksi : prinsip dasar dari sebaran konstruksi sosial media massa adalah semua informasi harus sampai pada khalayak secara tepat berdasarkan agenda media. Apa yang dipandang penting oleh media, menjadi penting pula bagi pemirsa atau pembaca.

c. Tahap pembentukan konstruksi realitas, pembentukan konstruksi di masyarakat melalui tiga tahap yang berlangsung generik, yakni :

1) Konstruksi realitas pembenaran: suatu bentuk konstruksi media massa yang terbangun di masyarakat yang cenderung membenarkan apa saja yang ada (tersaji) di media massa sebagai sebuah realitas kebenaran.

2) Kesiediaan dikonstruksi oleh media massa; bahwa pemilihan seseorang untuk menjadi pembaca dan pemirsa media massa adalah karena pemilihannya untuk bersedia pikiran-pikirannya dikonstruksi oleh media massa.

3) Sebagai pemilihan konsumtif; dimana seseorang secara habit tergantung pada media massa.

d. Tahap Konfirmasi. Konfirmasi adalah tahapan ketika media massa maupun penonton memberi argumentasi dan akuntabilitas terhadap pilihannya untuk terlibat dalam pembentukan konstruksi. Bagi media, tahapan ini perlu sebagai bagian untuk menjelaskan mengapa ia terlibat dan bersedia hadir dalam proses konstruksi sosial. Ada beberapa alasan yang sering digunakan dalam konfirmasi ini yaitu:

1) Kehidupan modern menghendaki pribadi yang selalu berubah dan menjadi bagian dari produksi media massa.

2) Kedekatan dengan media massa adalah *life style* orang modern, dimana orang modern sangat menyukai popularitas terutama sebagai subjek media massa itu sendiri.

3) Media massa walaupun memiliki kemampuan mengkonstruksi realitas media berdasarkan subyektivitas media, namun kehadiran media massa dalam kehidupan seseorang merupakan sumber pengetahuan tanpa batas yang sewaktu-waktu dapat diakses.

3. Tinjauan Tentang Program Acara *Talk Show*

Dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Media Penyiaran*, Morrisan mendefinisikan *talk show* sebagai program yang menampilkan satu atau beberapa orang untuk membahas berbagai macam topik yang dipandu oleh seorang pembawa acara. Mereka yang diundang adalah orang-orang yang berpengalaman langsung dengan peristiwa yang diperbincangkan atau mereka ahli dalam masalah yang tengah dibahas.¹⁴

Menurut Fred Wibowo *talk show* terbagi menjadi empat jenis, diantaranya adalah sebagai berikut.¹⁵

a. Program uraian pendek atau pernyataan (*the talk program*)

Program ini memunculkan seorang presenter ditengah suatu program *feature*, di antara sajian musik dan di awal suatu acara sebagai pembukaan atau dalam suatu acara cerita yang disajikan secara khusus. Dalam tahap perencanaan yang harus diperhatikan adalah permasalahan yang diuraikan sedang hangat menjadi

¹⁴ Fred Wibowo, *Teknik Produksi Program Televisi*, (Yogyakarta : Pinus Book Publisher, 2009). Hlm 81

¹⁵ Ibid. Hlm 67-84

bahan perbincangan, penting dan uraian tersebut juga harus bisa membuat gembira pemirsa. Pada saat proses produksi presenter harus memulai uraian dengan sesuatu yang dapat membangkitkan rasa ingin tahu pemirsa.

b. Program *Vox-pop* masyarakat

Program ini mengetengahkan pendapat masyarakat tentang suatu masalah. Tahap perencanaan pembuatan program ini dimulai dari menetapkan tema, menetapkan pertanyaan seputar tema, memilih reporter, dan menentukan siapa saja yang akan diberi pertanyaan.

Dalam teknik pelaksanaan reporter harus menunjukkan sikap ramah, sopan, dan simpatik, reporter harus memperkenalkan identitas dan keperluannya secara jelas. Apabila pribadi itu menyatakan kesediaannya, maka reporter dapat secara langsung mengajukan pertanyaan.

c. Program wawancara

Hal pertama yang dilakukan produser atau pewawancara dalam program ini adalah menentukan siapa yang akan menjadi bintang tamu. Bintang tamu dipilih dari seorang tokoh yang berkompeten dalam bidangnya, atau bisa jadi seorang tokoh kontroversi, dimana masyarakat ingin tahu pandangan tokoh tersebut mengenai suatu peristiwa yang sedang terjadi. Setelah itu, baru kemudian membuat pertanyaan untuk narasumber. Pada

tahap produksi biasanya penonton sudah hadir yang nantinya akan ikut terlibat dalam acara tersebut, atau bisa juga acara tersebut ditayangkan tanpa penonton di studio, akan tetapi interaksi dilakukan melalui sambungan telepon. Dalam program ini, pewawancara harus memberi kesempatan baik itu penonton yang hadir di studio, maupun penonton di rumah untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber.

d. Program panel diskusi

Dalam program ini masing-masing tokoh yang diundang saling mengemukakan pendapat. Disini pemandu acara bertindak sebagai moderator yang terkadang melontarkan pendapat atau membagi jalannya pembicaraan. Program diskusi ini biasanya mengundang tiga orang atau lebih untuk membicarakan suatu masalah.

4. Tinjauan Tentang Nikah Siri

Dilihat dari kata-kata *siri* itu berarti “sembunyi-sembunyi” atau “tidak terbuka”. Jadi nikah *siri* berarti nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam, tetapi tidak dicatat di dalam pencatatan administrasi pemerintah atau nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam dan dicatat

oleh pencatat nikah, tetapi tidak dipublikasikan dalam bentuk walimah.¹⁶

Sedangkan definisi atau konsep nikah siri secara terminologi, terdapat perbedaan pendapat yang dikemukakan para ahli, antara lain menurut Mahmud Syalthut misalnya Rektor Universitas Al-Azhar di Kairo Mesir menjelaskan bahwa nikah siri merupakan jenis pernikahan dimana akad atau transaksinya (antara laki-laki dan perempuan tidak dihadiri oleh para saksi, tidak dipublikasikan (*I'lan*), tidak tercatat secara resmi, dan sepasang suami istri itu hidup secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak ada orang lain selain mereka berdua yang mengetahuinya.

Begitu juga menurut keputusan ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, nikah di bawah tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah “pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqih (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”.¹⁷

Sebagaimana penjelasan mengenai nikah siri tersebut, dapat dirangkum beberapa penjelasan mengenai nikah siri berdasarkan pendapat Mahmut Syaltut, Rektor Universitas Al-Azhar Mesir. Beberapa pengkategorian nikah siri tersebut sebagai indikator dalam

¹⁶ M. Tahir Maloko, “Nikah Siri Perspektif Hukum Islam”, *jurnal Sipakalebbi*, Vol. 1: 2(Desember, 2014), hlm. 219.

¹⁷ Ali Akbar, “Nikah siri Menurut Perspektif Al-Qur'an”, hlm. 215.

menganalisis representasi nikah siri pada program acara *talk show* ILC di TV one, yakni sebagai berikut :

a. Pernikahan yang Tidak Dihadiri oleh Saksi

Perkawinan siri menurut pendapat Imam Malik berdasarkan hadis dari Abi Zubair Al-Maliki yang menyampaikan hadis Umar bin Khatab, adalah perkawinan yang hanya disaksikan oleh “seorang saksi laki-laki dan seorang saksi perempuan”. Menurut Umar bin Khattab, Perkawinan tersebut adalah perkawinan siri yang dilarang. Jika perkawinan itu dilanjutkan, maka Umar bin Khatab akan merajam pelaku Perkawinan siri tersebut, sebagaimana kutipan langsung berikut : “ini perkawinan siri, aku tidak memperkenankannya tentu kurajam” hadis dari Umar bin Khattab tersebut menunjukkan bahwa perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan.¹⁸

Sebagaimana dalam kitab Al-Muwatta yang diterjemahkan oleh Aisha Abdurrahman Bewley, nikah siri yang dimaksud ialah sebagaimana kutipan hadis :

“Yahya related to me from Malik from Abu ‘z-Zubayr al-Makki that a case was brought to ‘Umar about a marriage which had only been witnessed by one man and one women. He said, “*this is a secret marriage an I do not permit. Had I been the firs to come upon it, I would have ordered them to be stoned*”.¹⁹

¹⁸ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat : Menurut Hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika , 2010) hlm. 155.

¹⁹ *Al-Muwatta of Imam Malik Ibn Anas : The First Formulation of Islamic Law*, terj. Aisha Abdurrahman Bewley (Kuala Lumpur : Percetakan Zafar Sdn Bhd, 1997), hlm. 214

Pada sebuah hadis yang dituturkan dari sahabat Abu Musa ra; bahwasanya Rasulullah saw bersabda;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَأَنْكَاحِ الْأَيُولِيِّ مُرْشِدٍ (رواه الشافعي)

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, bersabda Nabi saw: Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali yang sejahtera akalnya.”²⁰

Berdasarkan teks diatas, literatur islam cukup memiliki makna yang bervariasi. *Pertama*, nikah siri bisa diartikan sebagai nikah yang tidak dipersaksikan pada saksi yang memenuhi syarat. *Kedua*, nikah siri bisa diartikan sebagai nikah yang tidak dipersaksikan oleh dua orang saksi. *Ketiga*, nikah yang ada saksi dan wali, namun si istri atau khalayak ramai tidak dikehendaki mengetahui pernikahan tersebut.

b. Pernikahan yang Tidak Dipublikasikan

Berbeda dengan pengertian nikah siri sebelumnya. Pada bagian ini nikah siri diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi walaupun secara rukun dan syarat nikah terpenuhi. Nikah siri dalam tinjauan sosial ada dua bentuk: *pertama*, pernikahan yang dilangsungkan antara mempelai laki-laki dan perempuan tanpa kehadiran wali dan saksi-saksi, atau dihadiri

²⁰ Syaid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. 1 (Lebanon : 1992) II : 98.

wali tanpa saksi-saksi, kemudian mereka saling berwasiat untuk merahasiakan pernikahan tersebut. Jenis pernikahan ini bathil (tidak sah), karena tidak memenuhi persyaratan-persyaratannya, yaitu unsur wali dan saksi-saksi dan *kedua*, pernikahan yang berlangsung dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya yang lengkap, seperti ijab kabul, wali dan saksi-saksi, akan tetapi mereka itu (suami, istri, wali dan saksi-saksi) satu kata untuk merahasiakan pernikahan dari pengetahuan masyarakat atau sejumlah orang.²¹

Melakukan pernikahan siri yang pertama sebagian besar dilakukan bagi mereka yang memang sudah menikah sebelumnya. Kebanyakan yang melakukannya adalah diawali oleh status si suami yang sudah menikah kemudian memilih nikah siri karena akan rumit bila harus mendapatkan ijin dari istri yang sah menurut hukum. Untuk status yang sudah menikah, nikah resmi dengan perempuan lain atau lelaki lain akan sangat sulit kemudian memilih nikah siri (untuk berpoligami) karena ingin mempunyai pasangan nikah lebih dari satu pada saat yang bersamaan, akhirnya si suami melakukan nikah siri karena akan rumit dan sulit bila harus mendapatkan ijin dari istri yang sah menurut hukum, terutama bagi mereka yang masih berstatus nikah resmi dengan seorang perempuan, hal ini juga diatur dalam Undang-undang Perkawinan

²¹ Thriwaty Aرسال, "Nikah siri dalam Tinjauan Demografi", hlm 164.

No. 1 Tahun 1974 Bab 1 pasal 4 ayat (1) dalam hal seorang suami akan beristri lagi maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan.

Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang dikenal di kalangan para ulama, paling tidak sejak masa imam malik bin Anas, hanya saja nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada masa sekarang. Pada masa dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu seperti yang sudah di jelaskan diawal, hanya saja si saksi diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat dan dengan sendirinya tidak ada *I'lanun-nikah* dalam bentuk *walimatul-'ursy* atau dalam bentuk yang lain.

Terdapat tiga hadis yang terkait dengan larangan terhadap nikah siri, yakni : *pertama*, anjuran Nabi SAW agar mengumumkan pernikahan: "*umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana*"²²; *kedua*, ketidaksukaan nabi merahasiakan pernikahan: "*dari hasan bahwasanya Nabi Saw membenci nikah yang dirahasiakan*"²³ ; *ketiga*, anjuran Nabi agar mengadakan *walimah* (perayaan pernikahan): "*adakan walimah walaupun dengan seekor kambing*"²⁴.

²² Sunan Ibn Majah, bab 20. hadis no. 1895.

²³ Musnad Ahmad, no.16.113.

²⁴ Hadis Riwayat Al-Bukhari-Muslim dalam Al-Bayan, Hadis no 825..

Dari beberapa petunjuk hukum di atas maka dapat dipahami bahwa Nabi tidak menyukai pernikahan secara siri (tersembunyi), meski pada masa nabi dan periode awal islam pencatatan pernikahan sebagai bukti tertulis pernikahan memang belum dilakukan. Hal ini bisa dimaklumi karena pada waktu itu, sarana alat tulis menulis sangat terbatas, tradisi tulisan belum berkembang dimasyarakat dan pada saat itu keberadaan nabi sebagai imam khalifah dirasa telah cukup menjadi penentu sah atau tidaknya suatu pernikahan sehingga pencatatan terhadap pernikahan belum dibutuhkan.²⁵ Berkaitan dengan hal pencatatan perkawinan, akan dijelaskan sebagian berikutnya mengenai pernikahan siri yang dimaksud dalam hal tidak tercatat secara resmi.

c. Pernikahan yang Tidak Tercatat Resmi

Dalam bukunya *Awas, Ilegal Wedding*, Nurul Huda Haem mengatakan secara bahasa sehari-hari, nikah siri berarti nikah sembunyi-sembunyi atau nikah yang dirahasiakan. Definisi dari nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan diluar pengawasan petugas sehingga pernikahan itu tidak tercatat di KUA. Jika dilihat dari kacamata Undang-undang, hukum nikah siri itu adalah sebuah pelanggaran, alias dinyatakan demi hukum. Namun, dalam kaitannya dengan hal itu, ada yang mengatakan asalkan syarat dan

²⁵ Masnun Tahir, "Meredam Kemelut Kontroversi Nikah Siri (Perspektif Maslahah)", *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. 11:2 (Januari, 2011) hlm 257

rukunnya terpenuhi, nikah itu sah meskipun tidak tercatat di KUA karena pencatatan hanyalah urusan dunia belaka.²⁶

Berbeda dengan Nurul Huda Haem, Neng Djubaedah dalam Bukunya *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Pernikahan siri dan pernikahan tidak dicatat memiliki pengertian yang berbeda. Pengertian “perkawinan tidak dicatat” adalah berbeda dengan “perkawinan siri”, yang dimaksud dengan “perkawinan tidak dicatat” dalam tulisan ini adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat yang sesuai hukum islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di KUA sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana di wilayah kecamatan setempat, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

Sementara bila diperhatikan pula dalam konteks bangsa Indonesia, istilah nikah siri atau dikenal juga dengan nikah di bawah tangan mulai populer semenjak diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada pasal 2 ayat 2 Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Ketentuan ini lebih lanjut diperjelas dalam BAB II Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 yang intinya, sebuah pernikahan baru dianggap memiliki kekuatan hukum di hadapan

²⁶ Nurul Huda Haem, *Awas Illegal wedding*. (Bandung, Mizan Media Utama : 2007) hlm. 112-114.

undang-undang jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan yang ditentukan undang-undang. Hal tersebut diperjelas dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 5 (1) yang menyebutkan, “*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat*”. Begitu juga dalam pasal 6 (2) ditegaskan bahwa “*Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatab hukum*”.²⁷

Demikian halnya dalam pencatatan perkawinan yang diatur dalam UU perkawinan tahun 1975. Hal ini bisa dianalogikan pada masalah muamalah baik mengenai jual beli, utang piutang dan berbagai jenis transaksi lain. Dalam hal ini akad nikah jelas sebagai muamalah yang tidak kalah pentingnya dengan akad jual beli dan utang piutang,²⁸ dimana anjuran untuk mencatat akan utang piutang sangat tegas di sebutkan dalam firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَا
 كُتِبْهُ ۖ وَأَيُّكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ²⁹

Artinya : wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.³⁰

d. Sepasang Suami Istri yang Hidup Secara Sembunyi-sembunyi

²⁷ Ali Akbar, “Nikah siri dalam Tinjauan Demografi”, hlm. 217.

²⁸ M. Nurul Irfan, ”Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri”, jurnal Al-‘adalah, Vol. 10: 2 (Juli, 2011) hlm. 125.

²⁹ Al-Quran, al-Baqarah 2 : 282

³⁰ Syekh Ahmad Musthafa Al-Maraghi , *Tarjamah Tafsir Al-Maraghi Juz 3* , (Bandung: Rosda, 1987), hlm. 89-91.

Pengertian nikah siri pada bagian ini memberikan stigma dimasyarakat tentang ketidakjelasan sebuah pernikahan, dalam artian syarat dan rukun nikahnya tidak diketahui. Dinamakan siri karena dilangsungkan secara diam-diam, tertutup, rahasia atau sembunyi-sembunyi tanpa adanya publikasi. Munculnya fenomena nikah siri yang semakin marak dilakukan, dengan alasan tertentu tanpa wali perempuan, bahkan terkadang juga tanpa saksi dan tanpa sepengetahuan orangtua pihak perempuan. Pernikahan seperti ini tidak sah secara agama dan apalagi secara hukum.³¹

Faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya nikah siri yang berlawanan dengan hukum yang berlaku adalah:

(1) faktor normatif atau agama, yang termasuk dalam kategori ini adalah keinginan untuk melegalkan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh karena belum menikah. Di dalamnya tersirat pengertian bahwa dengan menikah secara siri berarti perbuatan yang semula dianggap maksiat, dosa, dan mengakibatkan perasaan bersalah itu berubah statusnya menjadi tindakan atau perbuatan yang sah, halal, bahkan berpahala. Dalam konteks ini banyak sekali perbuatan yang menurut norma agama dilarang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan karena belum menikah. Jadi dalam konteks ini nikah siri berfungsi sebagai lembaga

³¹ Thriwaty Aرسال, "Nikah siri dalam Tinjauan Demografi", hlm 161.

sekaligus alat untuk melegalisasi perbuatan-perbuatan tertentu bagi para pelakunya;

(2) faktor kejiwaan atau psikologis, kategori ini digunakan untuk memperoleh ketenangan atau ketentraman jiwa. Tujuan ini dapat dimengerti karena semua orang yang normal menghendaki agar jiwanya senantiasa tenang dan tentram dan menghindari perasaan gelisah, resah, khawatir, berbuat dosa dan lain-lain yang mengindikasikan adanya tujuan kearah berhubungan seksual sebelum menikah ;

(3) faktor sosial-ekonomi, tujuan ini tercermin dari keinginan perempuan atau laki-laki untuk merahasiakan pernikahan sirinya dari masyarakat umum karena faktor ekonomi, meskipun berbeda-beda tingkatannya. Keinginan untuk merahasiakannya itu jika dilihat dari penyebabnya dapat dikatakan muncul karena adanya berbagai faktor eksternal atau faktor sosial lainnya yang mempengaruhi para pelaku nikah siri ; (4) faktor biologis, yang tergolong dalam kategori ini adalah untuk memperoleh pengaturan dan kepuasan seksual.³²

Memang menikah bukan satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan vital ini, ada berbagai cara lain untuk memenuhi kebutuhan ini. sebagai contoh perilaku berpacaran yang cenderung kearah hubungan seksual, seperti seks bebas, seks pranikah, *kumpul*

³² Ibid, hlm 167-168

kebo dan lain sebagainya. Akan tetapi sebenarnya dalam masyarakat tidak diperbolehkan adanya budaya seks bebas (*free sex*), seks pra nikah dan kumpul kebo (*samen leven*), tetapi hal ini tidak dapat dihindari karena kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan mendasar dari setiap individu dan merupakan hak pribadi masing-masing. Oleh karena inilah pernikahan digunakan sebagai lembaga yang memiliki fungsi paling pokok dan legal untuk memenuhi kebutuhan akan seksualitas.

Namun tidak dapat dipungkiri, praktik nikah siri juga dipilih ketika laki-laki ingin melakukan poligami. Nikah siri biasanya dipilih karena untuk menghindari beberapa syarat, seperti meminta ijin isteri, bukan berstatus pegawai negeri, atau hanya sekedar biar tidak diketahui banyak pihak (lebih dikenal punya istri simpanan). Yang lebih naif lagi, nikah siri dilakukan untuk mensahkan perzinahan (daripada berzinah lebih baik nikah siri).³³

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif-deskriptif, yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian dan selanjutnya menganalisis objek penelitian. Data akan disajikan dalam bentuk *table* dan *frame scene* yang terdapat dalam *Talk show* ILC. Tujuan dari penelitian kualitatif-deskriptif ini adalah

³³ Masnun Tahir, "Meredam Kemelut Kontroversi Nikah Siri (perspektif Maslahah)", hlm 259.

ingin menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, maupun fenomena tertentu.³⁴

2. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian ini yaitu *Talk Show* Indonesia Lawyers Club Episode “Nikah Siri Sah atau Tidak” pada 26 september 2017.

3. Objek Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah konstruksi *talk show* ILC dalam mererepresentasi nikah siri pada 26 september 2017 yakni melalui tanda-tanda atau simbol yang dimunculkan dalam tayangan tersebut. Dalam menganalisis objek penelitian ini menggunakan indikator nikah siri yang sudah dijelaskan sebelumnya, diantaranya (1) pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi atau salah satu rukun nikah tidak terpenuhi, (2) pernikahan yang tidak dipublikasikan, (3) Pernikahan yang tidak tercatat secara resmi, (4) Sepasang suami istri yang hidup secara sembunyi-sembunyi.

³⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 68.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dengan menggunakan teknik Dokumentasi. Data yang diperoleh melalui akun official ILC pada Situs Youtube. Data tersebut adalah tayangan ILC episode “nikah siri sah atau tidak” pada tanggal 26 september 2017.

b. Data Sekunder

Data-data diperoleh melalui media massa seperti Televisi dan Internet yang berkaitan dengan topik Penelitian. Selain itu kajian pustaka yakni dengan mengkaji buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan metode Dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.³⁵ Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan dokumen berupa gambar maupun Video yang kemudian dikategorikan berdasarkan *scene by scene*.

6. Analisis Data

Analisis data kualitatif digunakan bila data-data yang terkumpul dalam riset adalah data kualitatif. Data kualitatif dapat berupa kata-

³⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 240.

kata, kalimat-kalimat atau narasi-narasi, baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi.³⁶ Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis semiotik, proses menganalisis dengan mengkaji tanda-tanda pada sebuah tayangan video. Analisis semiotik berupaya menemukan makna tanda termasuk hal-hal yang bersembunyi di balik sebuah tanda (teks, iklan, berita). Karena sistem tanda sifatnya sangat kontekstual dan bergantung pada pengguna tanda tersebut. Pemikiran pengguna tanda merupakan hasil pengaruh dari berbagai konstruksi sosial dimana pengguna tanda tersebut berada.³⁷

Kajian semiotika sampai sekarang telah membedakan dua jenis semiotika yakni semiotika komunikasi dan semiotika signifikasi. Pertama, menekankan pada teori tentang produksi tanda yang salah satu di antaranya mengasumsikan adanya enam faktor dalam komunikasi, yaitu pengirim, penerima kode (sistem tanda), pesan, saluran komunikasi, dan acuan. Kedua, memberikan tekanan pada teori tanda dan pemahamannya dalam suatu konteks tertentu.

Kata semiotika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, *Semion* yang berarti "tanda" atau *Seme* yang berarti "Penafsir tanda". Semiotika berasal dari studi klasik dan skolastik atas seni logika, retorika, dan poetika. "Tanda" pada masa itu masih bermakna sesuatu hal yang menunjuk pada adanya hal lain.

³⁶ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 194.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 264.

Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda-tanda adalah perangkat yang kita pakai dalam upaya berusaha mencari jalan di dunia ini, di tengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia. Semiotika atau dalam istilah Barthes, Semiologi, pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan (*humanity*) memaknai hal-hal (*things*). Memaknai (*to signify*) dalam hal ini tidak dapat dicampuradukkan dengan mengkomunikasikan (*to communicate*). Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa informasi, dalam hal mana objek-objek itu hendak berkomunikasi, tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda.³⁸

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan analisis semiotika model Roland Barthes. Barthes Lahir di Cherbourg, Perancis 1915 yang dikenal sebagai salah satu seorang pemikir Strukturalis yang tekun mempraktikkan model linguistik dan semiologi Saussure. Dalam memahami kode (sistem tanda), bagi Barthes didalam teks setidaknya-tidaknya beroperasi lima kode pokok (*five major codes*) yang didalamnya semua penanda tekstual dapat dikelompokan.

Kelima kode tersebut meliputi kode hermeneutik, kode semik, kode simbolik, kode proairetik, dan kode kultural.³⁹

a. Kode hermeunetik (*hermeneutic code*) adalah satuan-satuan yang dengan pelbagai cara berfungsi untuk mengartikulasikan suatu

³⁸ Alex Sobur. *Semiotika Komunikasi* (Bandung, Rosdakarya : 2013) hlm. 15-16.

³⁹ Kris Budiman. *Semiotika Visual* (Yogyakarta, Jalasutra : 2011) hlm. 34-35.

persoalan, penyelesaian, serta aneka peristiwa yang dapat memformulasikan persoalan tersebut, atau yang justru menunda-nunda penyelesaiannya, atau bahkan yang menyusun semacam teka-teki (*enigma*) dan sekadar memberi isyarat bagi penyelesaiannya. Pada dasarnya kode ini adalah sebuah kode “penceritaan”, yang dengannya sebuah narasi dapat mempertajam permasalahan, menciptakan ketegangan dan misteri, sebelum memberikan pemecahan atau jawaban.

- b. Kode semik (*code of semes*) atau konotasi adalah kode yang memanfaatkan isyarat, petunjuk, atau “kilasan makna” yang ditimbulkan oleh penanda-penanda tertentu. Pada tataran tertentu kode konotatif ini agak mirip dengan apa yang disebut oleh para kritikus sastra Anglo-Amerika sebagai “tema” atau “struktur tematik”, sebuah *thematic grouping*.
- c. Kode simbolik (*symbolic code*) merupakan kode “pengelompokan” atau konfigurasi yang gampang dikenali karena kemunculannya yang berulang-ulang secara teratur melalui pelbagai cara dan sarana tekstual, misalnya berupa serangkaian antitesis: hidup dan mati, diluar dan di dalam, dingin dan panas, dan seterusnya. Kode ini memberikan dasar bagi suatu struktur simbolik.
- d. Kode proairetik (*proairetik code*) merupakan kode “tindakan” (*action*). Kode ini didasarkan atas konsep *proairesis*, yakni “kemampuan untuk menentukan hasil atau akibat dari suatu

tindakan secara rasional”, yang mengimplikasikan suatu logika perilaku manusia: tindakan-tindakan membuahkan dampak-dampak, dan masing-masing dampak memiliki nama generik tersendiri, semacam “judul” bagi sekuens yang bersangkutan.

- e. Kecuali keempat kode diatas, dapat ditambahkan satu jenis kode lagi, yaitu kode kultural (*cultural code*) atau kode referensial (*referensial code*) yang berwujud sebagai semacam suara kolektif yang ononim dan otoritatif; bersumber dari pengalaman manusia, yang mewakili atau berbicara tentang sesuatu yang hendak dikukuhkannya sebagai pengetahuan atau kebijaksanaan yang “diterima umum”.

Berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Barthes, dalam memaknai suatu tanda, ada beberapa proses diantaranya memahami penanda denotatif dan penanda konotatif. Dengan beberapa tahap yang di kembangkan oleh Barthes, Peneliti dapat menganalisis dengan mengacu pada peta tanda Roland Barthes Sebagai berikut :

Tabel 1.1

Peta Tanda Roland Barthes

1. Signifer (penanda)	2. Signified (petanda)	
3. Denotative sign (tanda denotatif)		
4. CONNOTATIVE SIGNIFIER KONOTATIF	(PENANDA	5. CONNOTATIVE SIGNIFIED (PETANDA KONOTATIF
6. CONNOTATIVE SIGN (TANDA KONOTATIF)		

Sumber : Alex Sobur, 2013

Dari peta Barthes diatas terlihat bahwa tanda denotative (3) terdiri atas penanda (1) dan petanda (2) konotatif (4). Dengan kata lain, hal tersebut merupakan unsur material : hanya jika anda mengenal tanda “singa”, barulah konotasi seperti harga diri, kegarangan, dan keberanian menjadi mungkin.

Jadi, dalam konsep Barthes, tanda konotatif tidak sekedar memiliki makna tambahan namun juga mengandung kedua bagian tanda denotatif yang melandasi keberadaannya.⁴⁰

Dalam linguistik, sifat petanda muncul dalam diskusi-diskusi yang memfokuskan terutama pada tingkat “realitas”-nya; semua sepakat untuk menekankan fakta bahwa petanda bukanlah suatu “objek”, melainkan representasi mental dari “objek” tersebut. Kita telah melihat bahwa dalam definisi tanda yang diberikan Wallon sifat representatif ini merupakan ciri yang sesuai bagi tanda dan simbol (sebagaimana dipertentangkan dengan indeks dan sinyal). Saussure sendiri dengan jelas telah menandai sifat mental petanda dengan menyebutnya *konsep*: petanda dari kata “sapi jantan” bukanlah hewan itu sendiri, tapi gambaran mental.⁴¹

Sifat penanda mengesankan kira-kira sifat yang sama dengan petanda: ia semata-mata sebuah *relatum*, yang definisinya tidak dapat dipisahkan dari definisi petanda. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa penanda merupakan mediator: materi adalah sesuatu

⁴⁰ Alex Sobur, *Semiotika Komunikasi*, hlm. 69.

⁴¹ Roland Barthes, *Elemen-elemen Semiologi*, (Yogyakarta : Basa-basi, 2017), hlm. 61.

yang perlu untuknya. Tapi disatu sisi materi itu tidak memadai, dan di sisi lain, dalam semiologi, penanda juga bisa disampaikan oleh suatu materi tertentu: kata-kata. Materialitas penanda ini menjadikan penting untuk menjelaskan antara materi dan substansi: sebuah substansi bisa jadi immaterial (bunyi, objek, gambar). Dalam semiologi, dimana kita harus berhubungan dengan sistem yang bermacam-macam yang didalamnya terdapat jenis materi yang berbeda-beda (bunyi dan gambar, objek dan tulisan, dan sebagainya).⁴²

Barthes menggunakan konsep *connotation*-nya Hjelmslev untuk menyingkap makna-makna yang tersembunyi. Konsep ini menetapkan di acara pemunculan makna yang bersifat promotif, yakni denotatif dan konotatif. Pada tingkat denotatif, tanda-tanda itu mencuat terutama sebagai makna primer yang “alamiah”. Namun pada tingkat konotatif, di tahap sekunder, muncullah makna yang ideologis.

Denotasi adalah hubungan yang digunakan di dalam tingkat pertama pada sebuah kata yang secara bebas memegang peranan penting didalam ujaran. Makna denotasi bersifat langsung, yaitu makna khusus yang terdapat dalam sebuah tanda, dan pada intinya dapat disebut sebagai gambaran sebuah petanda.⁴³

⁴² Ibid., hlm. 67-68.

⁴³ Alex Sobur, *Semiotika Komunikasi*, hlm. 263.

Jika denotasi sebuah kata adalah definisi objektif kata tersebut, maka konotasi sebuah kata adalah makna subjektif atau emosionalnya. Ini sejalan dengan pendapat Arthur Asa Berger yang menyatakan bahwa kata konotasi melibatkan simbol-simbol, historis, dan hal-hal yang berhubungan dengan emosional. Dikatakan objektif sebab makna denotatif ini berlaku umum. Sebaliknya, makna konotatif bersifat subjektif dalam pengertian bahwa ada pergeseran dari makna umum (denotatif) karena sudah ada penambahan rasa dan nilai tertentu. Kalau makna denotatif hampir bisa dimengerti banyak orang, maka makna konotatif ini hanya bisa dicerna oleh mereka yang jumlahnya relatif lebih kecil.

Konotasi atau *makna konotatif* disebut juga *makna konotasional*, *makna emotif*, atau *makna evaluative*. Makna konotatif adalah suatu jenis makna dimana stimulus dan respons mengandung nilai-nilai emosional. Makna konotatif sebagian terjadi karena pembicara ingin menimbulkan perasaan setuju-tidak setuju, senang-tidak senang, dan sebagainya pada pihak pendengar; di pihak lain, kata yang dipilih itu memperlihatkan bahwa pembicaranya juga mendalam perasaan yang sama.⁴⁴

Arthur Asa Berger mencoba membandingkan antara konotasi dan denotasi sebagai berikut :

⁴⁴ Ibid, hlm. 266.

Tabel. 1.2
Perbandingan antara Konotasi dan Denotasi

KONOTASI	DENOTASI
Pemakaian figur	Literature
Petanda	Penanda
Kesimpulan	Jelas
Memberi kesan tentang makna	Menjabarkan
Dunia mitos	Dunia keberadaan/eksistensi

Sumber : Alex Sobur. 2013

Untuk mengetahui representasi nikah siri dalam program acara *talk show* ILC di TV one, peneliti menginterpretasikan tanda-tanda yang muncul dalam program acara ILC. Pertama, Peneliti mengidentifikasi tanda-tanda yang mengacu pada indikator kerangka teori mengenai tinjauan tentang nikah sirri dalam setiap adegan (visual) dan percakapan (verbal). Kemudian peneliti memisahkan *signifier* (penanda) dan *signified* (petanda) berdasar tanda-tanda tersebut lalu diuraikan berdasarkan strukturnya. Kedua, peneliti menganalisis tanda tersebut untuk mengetahui makna denotasi, konotasi, dan mitos. Ketiga, peneliti melakukan interpretasi dan menarik kesimpulan berdasarkan analisis tersebut.


H. Sistematika Pembahasan

Pada bab pertama akan dibahas pendahuluan yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua akan dibahas mengenai gambaran umum program acara *Talk Show* Indonesia Lawyers Club dan topik Episode “nikah siri, sah atau tidak”.

Pada bab ketiga merupakan analisis dan pembahasan. Pada bab ini Penulis akan menyajikan data berupa analisis terhadap tanda representasi nikah siri dan pembahasan berupa representasi nikah siri pada program acara Indonesia Lawyers Club.

Bab keempat merupakan penutup. Penulis akan memaparkan kesimpulan dan saran.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisa yang dilakukan peneliti tentang konstruksi *talk show* ILC merepresentasi nikah siri pada tayangan episode “nikah siri sah atau tidak” di TvOne dengan menggunakan analisis semiotik Roland Barthes, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Konstruksi *talk show* ILC dalam merepresentasikan nikah siri dilakukan dalam beberapa tahapan dalam menyiapkan materi konstruksi diantaranya Tahap menyiapkan materi konstruksi, tahap mempersiapkan narasumber dan naskah, tahap sebaran konstruksi *talk show* ILC menayangkan episode “nikah siri sah atau tidak” sesuai dengan agenda media dan tahap pembentukan konstruksi realitas melalui kemasan tayangan *talk show* ILC.
2. Representasi nikah siri *talk show* ILC menunjukkan bahwa :
 - a. Nikah siri yang dilakukan tanpa dihadiri saksi atau salah satu rukun nikah tidak terpenuhi seringkali terjadi di zaman Rasulullah.
 - b. Nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan secara sembunyi sembunyi, hanya keluarga terdekat yang mengetahui pernikahan tersebut.
 - c. Pernikahan yang tidak tercatat secara resmi membawa dampak bagi pernikahan tersebut termasuk istri dan anak. Selain itu, pencatatan

pernikahan merupakan kewajiban karena pernikahan adalah perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghaliza*).

- d. Pernikahan siri merupakan pernikahan yang tidak diketahui status pernikahan kedua belah pihak berdasarkan syarat sah nikahnya. Selain itu pernikahan siri dianggap pernikahan yang tidak serius atau main-main sehingga tidak sesuai dengan hakikat pernikahan.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian, analisa, pembahasan pada tayangan *talk show* ILC episode “nikah siri sah atau tidak”, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangann dalam penelitian ini. maka dari itu peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak diantaranya : (1) kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi semoga penelitian ini memberikan manfaat dalam hal referensi untuk penelitian berikutnya agar lebih baik lagi. (2) kepada Mahasiswa (i) yang menjadi pelaku media diharapkan dapat membuat program acara dengan konten yang sepantasnya dibutuhkan masyarakat dalam hal pemenuan informasi mengenai ilmu agama (3) Kepada Pelaku media untuk dapat membuat program acara yang lebih baik lagi, tidak hanya memikirkan keuntungan tetapi antara kebutuhan media dan kebutuhan masyarakat bisa seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Akbar, Ali, “Nikah Siri Menurut Perspektif Al-Quran”, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 22 : 02, 2014.

Arshal, Thriwaty, “Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi”, *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 06 : 02, 2012.

Barley, Aisha Abdurrahman, “Al-Muwatta of Imam Malik Ibn Anas ; The First Formulation of Islamic Law”, Kuala Lumpur : Percetakan Zafar Sdn Bhd, 1997.

Barthes, Roland, “Elemen-elemen Semiologi”, Yogyakarta : Basa-basi, 2017.

Budiman, Kris, “Semiotika Visual”, Yogyakarta : Jalasutra, 2011.

Bungin, Burhan, “Konstruksi Sosial Media Massa Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan, Televisi dan Kepuasan Konsumen serta Kriitik terhadap Peter L. Berger & Thomas Luckman”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Bungin, Burhan, “Penelitian Kualitatif”, Jakarta : Kencana, 2007.

Danesi, Marcel, “Pengantar Memahami Semiotika Media”, Yogyakarta: Jalasutra, 2010.

Djubaidah, Neng, “Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat : Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam”, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Haem, Nurul Huda, “Awat Illegal Wedding”, Bandung: Mizan Media Utama, 2007.

Humad, Ibnu, “Konstrksi Realitas Politik dan Media Massa : Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik”, Jakarta: Granit, 2004.

Kriyantono, Rachmat, “Teknik Praktis Riset Komunikasi”, Jakarta : Kencana, 2009.

Monib, Mohammad, “8 Pintu Surga”, Jakarta: Gramedia, 2011

Mustofa Al-Maraghi, Syekh Ahmad, “Terjamah Tafsir Al-Maraghi Juz 3”, Bandung : Rosda, 1987.

Piliang, Yasraf Amir, “Hipersemiotika : Tafsir Cultural Studies atas Matinya Makna”, Yogyakarta: Jalasutra, 2010.

Rustam Latief dan Yusiati Utud, “Siaran Televisi Non-Drama: Kreatif, Produksi, Public Relations, dan Iklan”, Jakarta: Kencana, 2015.

Sabiq, Syaid, “Fiqh As-Sunah”, Lebanon : 1992.

Sobur, Alex, “Semiotika Komunikasi”, Bandung : Rosdakarya, 2013.

Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D" Bandung : Alfabeta, 2011.

Syaikh Ahmad, Syakir, “Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2”, (Jakarta : Daruh Sunnah Press, 2014.

Totona, Saiful, “Misikin itu Menjual, Representasi Kemiskinan sebagai Komodifikasi Tontonan” Yogyakarta : Resist Book, 2010.

Wasman dan Wardah Nuronyah, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”, Yogyakarta: Teras, 2011.

Wibowo, Fred, “Teknik Produksi Program Televisi”, Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2009.

Rujukan Karya Ilmiah :

Faradis, Zian, “Nkah Siri dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep), Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Irfan, M. Nurul, “Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri”, *Jurnal Al-‘adala*, Vol. 10 : 2, 2011.

Maloko, M. Tahir, “Nikah Siri Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Sipakalebbi*, Vol. 1 : 2 , 2004.

Mayasari, Andi, dan Iqbal, “Makna Tayangan Indonesia Lawyers Club di TV One (Wacana Kritis Mengenai Keterlibatan Anas Urbaningrum dalam Korupsi Hambalang”. *Jurnal Komunikasi Kareba*, Vol. 4 : 1, 2015.

Noviana, Ratna, “Jalan Tengah Memahami Iklan antara Realitas, Representasi dan Simulasi”, Tesis, Yogyakarta: UGM, 2000.

Runtoko, Agus Ganjar, “Analisis Percakapan Program Indonesia Lawyers Club Episode Negara Paceklik, Perokok dicekik?”, *Jurnal Penelitian Komunikasi*, Vol. 19: 02, 2016.

Tahir, Masnun, “Meredam Kemelut Kontraversi Nikah Siri (Perspektif Masalah)”. *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. 11: 2, 2011.

Zakiah, Afifah, “Fenomena Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Masyarakat Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta)”, Tesis, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Internet :

<https://www.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-melakukan-nikah-siri.html>

<https://id.wikipedia.org/wiki/TvOne>

<http://www.tvonenews.tv/program>

https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia_Lawyers_Club

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:Karni_Ilyas.jpg&filetimestamp

<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/09/26/09081241/situs-nikah-siri-bisnis-yang-berujung-bui>

<https://www.recode.id/bikin-resah-masyarakat-apa-sebenarnya-isi-website-nikah-sirri/>

<http://wow.tribunnews.com/2017/09/23/inilah-5-layanan-yang-ditawarkan-situs-nikahsirricom-lelang-perawan-hingga-sumpah-pocong?page=all>

<https://tirto.id/m/aris-wahyudi-baq>

https://id.wikipedia.org/wiki/Raden_Prabowo_Argo_Yuwono

https://id.wikipedia.org/wiki/Machica_Mochtar

https://id.wikipedia.org/wiki/Farhat_Abbas

<http://staff.ui.ac.id/user/1215/publications>

https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Arifin_Ilham

https://id.wikipedia.org/wiki/Sujiwo_Tejo

https://id.wikipedia.org/wiki/Yunahar_Ilyas

https://id.wikipedia.org/wiki/Nasaruddin_Umar